



PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat, Kabupaten Grobogan, email: anisasport656@gmail.com, 083821863315 sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat, Kabupaten Grobogan, sekarang bertempat tinggal di, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 04 Februari 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Pwd, tanggal 04 Februari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2021, Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 15 Januari;
2. Bahwa Pengugat sebelumnya merupakan seorang Janda Cerai Hidup dan mempunyai 2 (dua) orang anak, sedangkan Tergugat juga

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan No 394/Pdt.G/2025/PA.Pwd



merupakan seorang Duda Cerai Hidup dan mempunyai 1 (satu) orang anak;

3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Grobogan selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan (hingga bulan Januari tahun 2025);
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; ANAK, Tempat tanggal lahir : Grobogan, 09 Juni 2022, Pendidikan : belum sekolah, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Bulan Juli Tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah rumah tangga;
6. Bahwa setiap ada pertengkaran dan perselisihan, Tergugat kerap melakukan perlakuan yang kasar kepada Penggugat bahkan sampai tetangga dan saudara Penggugat mengetahui perlakuan kasar Tergugat terhadap Penggugat seperti main tangan dan bahkan menyeret Penggugat dengan kasar;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Tergugat secara pribadi dan melalui saudara Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat dinasihati justru marah kepada Penggugat dengan perlakuan yang kasar;
8. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak bulan Juli tahun 2023, Tergugat pulang ke orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;



9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 394/Pdt.G/2025/PA.Pwd tanggal 05 Februari 2025 dan tanggal 13 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Januari 2025, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 12 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Oktober 2021;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setatus sebelum menikah Penggugat janda cerai hidup dengan 2 orang anak, sedangkan Tergugat duda cerai hidup dengan 1 orang anak;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah Penggugat sendiri di dusun Krajan Lor desa Tuko Pulokulon selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan;



- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juli 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena ekonomi kurang, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat secara layak kepada Penggugat, karena bekerja hasilnya hanya sebagian kecil yang diberikan kepada Penggugat, sedangkan selebihnya habis dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri, sehingga sering terjadi pertengkaran, dan kalau bertengkar Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat (melakukan KDRT);
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya Tergugat sendiri di dusun Ngrijo desa Jambon Pulokulon hingga sekarang tidak kembali lagi kerumah bersama selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Oktober 2021;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan No 394/Pdt.G/2025/PA.Pwd



- Bahwa sepengetahuan saksi setatus sebelum menikah Penggugat janda cerai hidup dengan 2 orang anak, sedangkan Tergugat duda cerai hidup dengan 1 orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah Penggugat sendiri di dusun Krajan Lor desa Tuko Pulokulon selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juli 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena ekonomi kurang, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat secara layak kepada Penggugat, karena bekerja hasilnya hanya sebagian kecil yang diberikan kepada Penggugat, sedangkan selebihnya habis dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri, sehingga sering terjadi pertengkaran, dan kalau bertengkar Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat (melakukan KDRT);
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya Tergugat sendiri di dusun Ngrijo desa Jambon Pulokulon hingga sekarang tidak kembali lagi kerumah bersama selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan No 394/Pdt.G/2025/PA.Pwd



kuasanya, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juli 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena ekonomi kurang, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat secara layak kepada Penggugat, karena bekerja hasilnya hanya sebagian kecil yang diberikan kepada Penggugat, sedangkan selebihnya habis dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri, sehingga sering terjadi pertengkaran, dan kalau bertengkar Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat (melakukan KDRT), mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan No 394/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi kurang, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat secara layak kepada Penggugat, karena bekerja hasilnya hanya sebagian kecil yang diberikan kepada Penggugat, sedangkan selebihnya habis dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri, sehingga sering terjadi pertengkaran, dan kalau bertengkar Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat (melakukan KDRT), mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 1 tahun 6 bulan, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu



atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق اذ تبين بالضرر

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000, (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Moh. Khosidi, S.H. dan Drs. A. Muhtarom, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Karmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Moh. Khosidi, S.H. **Drs. A. Muhtarom, M.H.**
Panitera Pengganti

Karmo, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	100.000,00
Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Sumpah	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan No 394/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan No 394/Pdt.G/2025/PA.Pwd